



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan, perlu mengubah APBD tahun anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
28. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
32. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan alokasi anggaran akibat:

- a. Penyesuaian dana Transfer yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan sesuai ketentuan Peraturan Presiden 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020;
- b. Pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 dan ketentuan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- c. Kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020; dan
- d. Kewajiban lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pelaksanaan kegiatan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c mencakup:

- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;

- c. Keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud huruf b di atas, menjadi tanggung jawab sepenuhnya PD pelaksana yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak untuk masing-masing kegiatan yang bermaterai cukup.

Pasal 3

- (1) Pendanaan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat menggunakan:
- belanja tidak terduga.
 - menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - memanfaatkan anggaran kas yang tersedia.
- (2) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam:
- DPPA-PD untuk program dan kegiatan yang telah tersedia; dan/atau
 - RKA-PD untuk program dan kegiatan yang belum tersedia pada PD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Pasal 4

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 1.569.599.316.299,14
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 95.610.067.597,11)

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan

Rp. 1.473.989.248.702,03

2. Belanja

a. Semula	Rp. 1.569.599.316.299,14
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 35.545.160.037.,28)

Jumlah Belanja setelah Perubahan

Rp. 1.543.054.156.261,86

SURPLUS/(DEFISIT) setelah Perubahan

(Rp. 60.064.907.559,83)

1. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1. Semula

Rp. 0,00

Rp.

60.064.907.559,83

2. Bertambah/(berkurang)

Rp. 60.064.907.559,83

Rp.

60.064.907.559,83

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp.

0,00

Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Pasal 5

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula

Rp. 179.859.406.326,14

2. Bertambah/(berkurang)

Rp. 4.531.249.325,00

b. Dana Perimbangan

Rp.

184.390.655.651,14

1. Semula

Rp. 1.122.338.473.000,00

2. Bertambah/(berkurang)

(Rp. 111.070.404.568,00)

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan

Rp.

1.011.268.068.432,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula

Rp. 267.401.436.973,00

2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	10.929.087.645,89		
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan			Rp.	278.330.524.618,89
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari jenis Pendapatan :				
a. Pajak Daerah				
1. Semula	Rp.	24.471.540.000,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	770.000.000,00)		
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan			Rp.	23.701.540.000,00
b. Retribusi Daerah				
1. Semula	Rp.	15.523.088.000,00		
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp.	1.525.000.000,00)		
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp.	13.998.088.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
1. Semula	Rp.	4.297.813.372,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan			Rp.	4.297.813.372,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah				
1. Semula	Rp.	135.566.964.954,14		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.826.249.325,00		
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp.	142.393.214.279,14
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:				

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak			
1. Semula	Rp.	9.736.788.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.902.400.432,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp. 12.639.188.432,00
b. Dana Alokasi Umum			
1. Semula	Rp.	754.606.672.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp.	78.428.434.000,00)	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			Rp. 676.178.238.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
1. Semula	Rp.	357.995.013.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp.	35.544.371.000,00)	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan			Rp. 322.450.642.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c			
Terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Pendapatan Hibah			
1. Semula	Rp.	56.221.800.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	16.406.232.657,00	
Jumlah Dana Hibah setelah Perubahan			Rp. 72.628.032.657,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah			
1. Semula	Rp.	38.863.174.973,00	

2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(7.716.529.011,11)		
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah			Rp.	31.146.645.961,89

c. Dana Penyesuaian

1. Semula	Rp.	9.427.191.000,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.204.408.000,00)		

Jumlah Dana Penyesuaian			Rp.	8.222.783.000,00
--------------------------------	--	--	------------	-------------------------

d. Dana Bantuan Keuangan Khusus

1. Semula	Rp.	0,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.000.000.000,00		

Jumlah Bantuan Keuangan Khusus setelah Perubahan			Rp.	5.000.000.000,00
---	--	--	------------	-------------------------

e. Dana Desa

1. Semula	Rp.	162.889.271.000,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.556.208.000,00)		

Jumlah Dana Desa setelah Perubahan			Rp.	161.333.063.000,00
---	--	--	------------	---------------------------

Pasal 6

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:

a. Belanja Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp.	881.207.323.438,49		
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp.	28.217.705.107,38)		

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan			Rp.	852.989.618.331,11
--	--	--	------------	---------------------------

b. Belanja Belanja Langsung

1. Semula	Rp.	688.391.992.860,65		
-----------	-----	--------------------	--	--

2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(7.327.454.929,90)		
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan			Rp.	681.064.537.930,75
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf				
a terdiri dari jenis belanja:				
a. Belanja Pegawai sejumlah				
1. Semula	Rp.	607.262.719.958,49		
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp.	34.507.800.150,58)		
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp.	572.754.919.807,91
b. Belanja Hibah				
1. Semula	Rp.	26.797.994.600,00		
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp.	6.145.582.400,00)		
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan			Rp.	20.652.412.200,00
c. Belanja Bantuan Sosial				
1. Semula	Rp.	1.225.000.000,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	350.000.000,00)		
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			Rp.	1.575.000.000,00
d. Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan				
Pemdes				
1. Semula	Rp.	3.687.474.000,00		
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp.	130.000.000,00)		
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemdes setelah Perubahan			Rp.	3.556.962.800,00
e. Belanja Bantuan Keuangan				
1. Semula	Rp.	240.234.134.880,00		
	(Rp.	9.018.811.356,80)		

2. Bertambah/(berkurang)		Rp.	231.125.323.523,20
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan			
f. Belanja Tidak Terduga	Rp.	2.000.000.000,00	
1. Semula	(Rp.	21.325.000.000,00)	
2. Bertambah/(berkurang)			Rp.
			23.325.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja:			
a. Belanja Pegawai	Rp.	45.471.156.584,00	
1. Semula	Rp.	4.618.935.603,65	
2. Bertambah/(berkurang)			Rp.
			50.090.092.187,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			
b. Belanja belanja barang dan jasa	Rp.	335.258.482.943,85	
1. Semula	(Rp.	2.548.759.165,00)	
2. Bertambah/(berkurang)			Rp.
			332.709.723.778,85
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan			
c. Belanja modal	Rp.	307.662.353.332,00	
1. Semula	(Rp.	9.397.631.368,55)	
2. Bertambah/(berkurang)			Rp.
			298.264.721.964,25
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan			

Pasal 7

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1. Semula

Rp. 0,00

2. Bertambah/(berkurang)

Rp. 60.064.907.559,83

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan

Rp. 60.064.907.559,83

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya

1. Semula

Rp. 0,00

2. Bertambah/(berkurang)

Rp. 60.064.907.559,83

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan

Rp. 60.064.907.559,83

Pasal 8

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD Perubahan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD Perubahan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian APBD Perubahan menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Daerah Perubahan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Perubahan untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 3 November 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM



MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 3 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 18/ TAHUN 2020)

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 2 November 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR